

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, keberadaan zakat disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa dan menjadi faktor yang mutlak mengenai keislaman seseorang. Di dalam Al Qur'an terdapat banyak ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat dan bahkan sebaliknya terdapat pula ayat yang memberikan ancaman bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan zakat.

Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja, namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial (*maliyah ijtima'iyah*). Zakat memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu

seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya.² Peranan zakat di atas, sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin di Indonesia yang masih membutuhkan berbagai macam layanan bantuan, namun masih kesulitan dalam memperoleh layanan bantuan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di lihat dari fenomena itulah, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebenarnya memiliki potensi yang strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara. Melalui penggunaan salah satu instrumen pemerataan pendapatan, dana zakat selain sebagai ibadah dan kewajiban juga telah mengakar kuat sebagai tradisi dalam kehidupan masyarakat Islam.³

Zakat merupakan dana atau harta yang diberikan ataupun didistribusikan kepada para mustahik yang digunakan untuk modal usaha atau suatu aktivitas ekonomi yang dapat menumbuh kembangkan perekonomian juga potensi produktifitas dari para mustahik. Zakat bisa dikatakan sebagai cara pendistribusian yang efektif untuk kebangkitan zakat, karena dengan adanya dana atau harta zakat yang diberikan kepada mustahik secara bertahap yang mampu merubah status dari mustahik menjadi muzaki.

Dengan dana zakat yang dipakai untuk ke arah produktif yang kegiatan produksinya bisa bermacam-macam bentuk. Yusuf alQardhawi

² Andi Riswan Ritonga, *Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqah Melalui BAZDA Sumatra Utara*, (Medan: Universitas Sumatra Utara 2012) ,hal.14

³ *Ibid.*, hal. 15

menyampaikan pendapatnya seperti yang diambil dari buku Saifudin Zuhri yang menjelaskan bahwasanya harta zakat itu diperbolehkan untuk mendirikan perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik, yang dimana keuntungannya juga kepemilikannya dikhususkan untuk fakir miskin hingga kebutuhannya bisa terpenuhi dalam jangka waktu yang panjang.⁴ Kemampuan atau potensi tersebut dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi dengan cara menciptakan masyarakat yang berjiwa kewirausahaan yang bisa tercipta jika dihimpun, dikelola, juga didistribusikan oleh lembaga atau badan berwenang yang profesional juga amanah.

Sekarang ini di Indonesia terdapat lembaga atau organisasi pengelolaan zakat yang kehadiran organisasi itu sudah diatur di dalam UU No 23 Tahun 2011 yaitu tentang bagaimana pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh badan yang berbentuk badan lembaga atau pemerintah yang dibentuk masyarakat. Mengenai lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Harta zakat sebagai kegiatan produktif yang digunakan dalam jangka waktu panjang, dimana akan lebih maksimal jika dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan semacamnya, sebab sebagai sebuah organisasi yang dipercaya juga terpercaya untuk mengalokasikan, mendayagunakan, dan juga mendistribusikan dana zakat, mereka tidak akan

⁴ Syaifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet 1, 2012), hal. 114.

menyerahkan dana zakat itu dengan begitu saja akan tetapi mereka akan memberikan pengarahannya, mendampingi, juga memberikan pelatihan supaya dana zakat itu memang benar-benar dijadikan sebagai modal usaha serta untuk meningkatkan usaha yang telah dijalankan sebelumnya supaya usaha tersebut dapat berkembang lebih baik lagi sehingga si penerima dana zakat tersebut bisa mendapatkan pendapatan yang lebih layak dan juga mandiri.

Menggugah serta memperkuat kesadaran dan keyakinan masyarakat bahwa mereka merupakan subjek zakat yang memiliki kontribusi besar bagi penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan, maka peran BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam membuat program Tulungagung makmur dari dana zakat kelompok PK5, yaitu upaya BAZNAS Kabupaten Tulungagung guna menjadi regulator bagi masyarakat dengan melalui program Tulungagung makmur dari dana zakat serta memaksimalkan potensi zakat untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (umat) hingga dapat merubah status mustahiq menjadi muzaki.

Zakat adalah suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh tiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan ketika sudah memenuhi syarat sebagai bentuk rasa bersyukur atas nikmat yang Allah SWT karuniakan. Selain menjadi kewajiban zakat adalah suatu aktivitas sosial kemasyarakatan yang bisa tumbuh seiring dengan pertumbuhan umat manusia dimanapun berada. Sebelum tahun ke-9 Hijriah atau 631 Masehi zakat mulai ditetapkan dan bisa dinyatakan wajib sesudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib

dilakukan oleh seorang muslim yang mempunyai harta yang sudah mencapai nishab. Zakat secara umum, dinyatakan berupa bilangan tertentu dari harta orang muslim yang memiliki harta yang perlu dikeluarkan menurut hitungan periode tertentu antara perbulan sampai pertahun guna memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka yang tidak mampu ditengah ketatnya persaingan ekonomi.⁵ Zakat diwajibkan oleh Allah Swt. Sebagaimana dijelaskan dalam firmanNya QS. At-Taubah 10:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*(QS. At-Taubah 10:103).⁶

Berdasarkan ayat diatas, telah jelas bahwa Allah Swt. mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang dimiliki guna mendapatkan ketenteraman jiwa dan untuk membersihkan atau mensucikan diri dari harta yang berlebihan, serta dari sifat kikir dan cinta terhadap harta dunia. Zakat merupakan ibadah *Maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi dan pemerataan karunia Allah serta juga merupakan solidaritas sosial, pemererat persaudaraan antar sesama muslim, sebagai

⁵ Adi Satria Tanjung, *Penetapan Wajib Zakat Berdasarkan UMR dan KHM*, (Tangerang: Alfabet Press, 2005), hal. 03

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Hidayah Al-qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: PT. Kalim, 2011), hal. 204

pengikat hubungan batin antara golongan kaya dan golongan miskin, juga sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dan golongan yang lemah.⁷

Zakat mempunyai banyak hikmah seperti menumbuhkan karakter kepribadian yang islami dalam setiap donatur (*muzzaki*) karena telah peduli untuk berzakat dan membantu fakir miskin, harta wajib zakat yang sudah ditunaikan zakatnya menjadi berkah, yakni berlipat ganda dan berkembang manfaatnya, zakat juga dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri mustahik karena ia merasa tidak sendiri dan terlantar di masyarakat tetapi masih ada orang lain yang peduli dan memerhatikan.⁸ Zakat, baik dalam pemungutan maupun penggunaannya bertujuan untuk merealisasikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan permodalan dalam masyarakat Islam, selain tujuan ibadah. Karena yang diharapkan oleh orang yang melakukan dan menunaikan zakat adalah pahala dari sisi Allah, baik didunia maupun diakhirat.⁹

Zakat mal adalah sebagian harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final tanpa mendapat imbalan tertentu. Yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2009), hal 404.

⁸ Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok : Rajawali Press, 2018), hal. 17
Syaiqu Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat daam Bisnis Moderen*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2007), hal. 77

⁹ Syaiqu Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat daam Bisnis Moderen*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2007), hal. 77

harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an.¹⁰ Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Setiap kali seorang muslim menerima rezeki dari Allah maka ia dapat menginfakkan sebagian hartanya. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab dan jumlah harta yang ditentukan secara hukum.¹¹

Zakat juga memiliki tujuan sasaran sosial yaitu agar membangun suatu sistem ekonomi yang memiliki kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat, serta tidak hanya sekedar untuk menyantuni orang-orang miskin atau mustahik secara konsumtif saja akan tetapi memiliki tujuan yang lebih paten lagi yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka waktu yang panjang. Berhubungan dengan hal itu pengalokasian dana zakat tak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja dalam jangka waktu yang pendek karena penggunaan dana zakat konsumtif hanya digunakan pada hal-hal yang sifatnya jangka pendek, dan juga dalam kondisi yang darurat saja. Akan tetapi zakat dapat juga dialokasikan sebagai kegiatan dalam jangka waktu yang panjang untuk menanggulangi pengangguran dengan cara memberikan dana zakat produktif kepada para mustahik yang membutuhkan untuk modal usaha.¹²

¹⁰ Nurdin Muhd Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.6

¹¹ Didin Hafihuddin, *Panduan Praktis tentang ZakaT Infaq dan sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 14

¹² Syaiqu Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat daam Bisnis Moderen*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2007), hal. 78

Dewasa ini, masyarakat harus memulai diarahkan dengan cara mendorong dan membangun untuk mencari alternatif-alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Sebab, mencari peluang usaha pada era global sekarang ini bukanlah perkara mudah terlebih dimasa pandemi Covid-19 saat ini apalagi bagi masyarakat pedesaan yang pada umumnya lebih bersifat pasif dan menerima realitas hidup yang serba apa adanya. Sementara tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari mutlak tidak bisa ditangguhkan seharipun karena menyangkut kelangsungan hidup hari berikutnya. Sebenarnya potensi sumber daya alam di Indonesia secara umum sangat subur. Hanya persoalannya adalah kualitas sumber daya manusia dan sumber dana jadi persoalan, sehingga berapapun besar potensi sumber daya alam yang kita miliki kalau tidak memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai maka dapat dipastikan kita tidak mampu mengelola dengan maksimal.¹³

Dari sisi ekonomi para mustahik atau orang yang berhak menerima zakat dituntut untuk mandiri dan hidup lebih layak. Sedangkan dalam sisi sosial para mustahik dituntut agar dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain maka dana zakat tidak hanya di distribusikan dalam hal yang bersifat konsumtif saja tetapi zakat juga dimanfaatkan ke dalam hal produktif dan edukatif yang bersifat jangka panjang. Diharapkan program ini mampu menambah nilai kemandirian mustahik, bukan hanya sebatas

¹³ Rr Suhartini, dkk, Model-Model pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm 274.

obat penderitaan sesaat. Dengan adanya aktivitas ekonomi yang menghasilkan yang mana akan bermanfaat dalam jangka panjang, insyaAllah kedepan mustahik mampu lepas dari bantuan pihak lain. Dengan mendukung program pemerintah yaitu pengentasan kemiskinan UPZ Masjid Baiturrohman melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* BAZNAS Tulungagung hadir untuk pemberdayaan para mustahik di Desa Tambakrejo. *Zakat Community Development (ZCD)* adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan dan kemanusiaan yang sumber pendanaanya dari zakat, infaq, Sedekah dan dana keagamaan lainnya. Dengan adanya program ZCD ini diharapkan para mustahik ini nanti dapat menjadi muzaki, hal ini sejalandengan misi zakat yaitu mensejahterakan mustahik. Pemberdayaaan mustahik melalui program ZCD ini bisa dikatakan cukup sukses bila dibandingkan dengan daerah lainnya, dikarena para mustahik yang penerima program ini terdampak langsung dengan adanya program ZCD.

Berdasarkan pada uraian konteks penelitian di atas, pentingnya penelitian ini yakni, peneliti hendak mengulas tentang bagaimana peranan dana zakat untuk program *Zakat Community Development (ZCD)* di Kabupaten Tulungagung, karena dana zakat saat ini sedang berkembang pesat dalam mengurangi angka kemiskinan itupun menjadi salah satu alasan penulis memilih judul tersebut, kemudian penulis akan meneliti dari beberapa sudut pandang, melihat dari peran program *Zakat Community*

Development (ZCD), dampak serta kendala dan solusi terhadap perekonomian masyarakat. maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang **“Peran Zakat Melalui Program Zakat Community Development Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tulungagung).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka perlu ditetapkan terkait dengan fokus penelitian guna menjawab segala permasalahan yang ada dalam penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran zakat melalui program *Zakat Community Development* dalam meningkatkan perekonomian mustahik?
2. Bagaimana dampak *Zakat Community Development* terhadap perekonomian mustahik?
3. Apa kendala dan solusi *Zakat Community Development* terhadap perekonomian mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan konteks penelitian dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan peran zakat melalui program *Zakat Community Development* dalam meningkatkan perekonomian mustahik.
2. Untuk mendeskripsikan dampak *Zakat Community Development* terhadap perekonomian mustahik.

3. Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi *Zakat Community Development* terhadap perekonomian mustahik.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan wawasan yang lebih luas tentang mekanisme peran dalam meningkatkan perekonomian mustahik di kabupaten Tulungagung.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini di harapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan dan pendistribusian dana zakat agar dapat berjalan sesuai prosedur dan di peruntukkan kepada delapan ashnaf yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an.

- b. Bagi Akademis

Bagi akademis hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangan berupa pemikiran dan pengetahuan dalam pendistribusian dan pengelolaan dana zakat. Sehingga bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan praktik pendistribusian serta pengelolaan dana zakat secara baik dan benar dan bisa digunakan di tahun-tahun yang akan datang.

c. Bagi Praktisi

Bagi praktisi disini hasil sebuah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BAZNAS kota Tulungagung, yaitu menjadi bahan masukan ataupun koreksi serta informasi secara teoritis tentang pendistribusian dan pengelolaan yang efektif dan juga produktif sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga dapat menentukan kebijakan bagi BAZNAS kabupaten Tulungagung khususnya.

d. Bagi Pihak Lain

Bagi pihak lain penelitian ini adalah untuk memberikan informasi atau pengetahuan tentang pendistribusian dan pengelolaan dana zakat yang baik dan benar, serta dapat memberikan masukan dan referensi atau pengambilan keputusan untuk di implementasikan mengenai penyaluran dana zakat tersebut.

e. Sebagai Referensi Informasi Penelitian Selanjutnya

Bagi pihak peneliti selanjutnya yakni untuk di jadikan referensi dan pengetahuan bahwasannya sebelumnya pernah ada yang meneliti hal serupa dan bisa memberikan pengetahuan yang lebih baik dari sebelumnya sehingga BAZNAS kabupaten Tulungagung bisa mendistribusikan dan mengelola zakat lebih baik lagi.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, penulis menegaskan untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Peran Zakat Melalui Program Zakat Community Development Dalam Meningkatkan Perekonomian

Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tulungagung).” Maka penegasan istilah dan penjelasannya sebagai berikut :

1. Secara konseptual

- a. Peran

Secara etimologi peran berarti seorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) peran diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwara dengan berusaha bermain baik dan secara aktif dibebankan kepadanya. Selain itu di KBBI juga menyebutkan peran merupakan tingkah seorang pemain yang memiliki sifat yang mampu menghasilkan dan menggerakkan sesuatu hal yang baik ke dalam sebuah peristiwa.

Peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang di gunakan dalam dunia sosiologi. Peran merupakan istilah yang biasanya di gunakan dalam dunia teater yang mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal ini posisi seorang aktor tersebut di

samakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya memiliki posisi yang sama.¹⁴

Di dalam interaksi sosial terkadang kurang menyadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Namun tidak jarang di dalam proses interaksi tersebut, kedudukan lebih di pentingkan sehingga terjadi hubungan yang timpang dan seharusnya tidak terjadi. Hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak, sedangkan pihak lain hanya mempunyai kewajiban semata.¹⁵

b. Zakat

Zakat di bagi menjadi dua: *Zakat fitrah* adalah zakat yang mengenai diri seseorang.¹⁶ Zakat fitr (Zakat Fitrah), adalah zakat yang berkaitan dengan bulan Ramadhan, ketika kaum muslimin telah mengakhiri masa-masa puasa mereka di bulan tersebut, hingga akhir bulan yang disusul dengan datangnya bulan Syawal. Oleh karenanya ia disebut Fitr, yang artinya berbuka dan tidak lagi diwajibkan berpuasa. Dari sini kita mengetahui bahwa zakat fitr adalah zakat yang di syariatkan sebagai pertanda berakhirnya bulan

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 212 - 216.

¹⁶ M. Djamal, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan zakat harta*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), hal.74

Ramadhan.¹⁷ *Zakat Mal/ profesi* adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang di lakukan sendiri maupun yang di lakukan bersama dengan orang/ lembaga lain, yang mendatangkann penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (harta minimum untuk bisa berzakat).¹⁸

c. Perekonomian

Ekonomi atau Perekonomian adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan. Produksi dan konsumsi barang dan jasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang hidup dan beroperasi dalam perekonomian, yang juga disebut sebagai sistem ekonomi.

d. Mustahik

Mustahik adalah golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan surat at-taubah ayat 60.

2. Secara operasional

Pengertian judul secara keseluruhan adalah Peran Zakat Melalui Program *Zakat Community Development* Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus BAZNAS

¹⁷ Jurnis, “*Zakat Fitrah*” (diakses 24 November 2020)

¹⁸ Didin hafidhuddin, *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infaq, Sedekah, Kami Menjawab*, (Jakarta: BAZNAS, 2004), hal.149

Kabupaten Tulungagung) maksudnya adalah seberapa jauh pencapaian keberhasilan Baznas Kabupaten Tulungagung yang telah di raih dari dana zakat program *Zakat Community Development (ZCD)* yang ada di Baznas Kabupaten Tulungagung diterapkan atau di laksanakan untuk memberdayakan usaha ekonomi mustahik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan isi penelitian ini maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

2. BAB II: Kajian Pustaka

Dalam bab ini menjelaskan kajian teori yang sedang diteliti, kerangka pemikiran teoritis juga tinjauan umum yang memuat penelitian historis dan deskriptif. Kajian teori ini selanjutnya akan di jadikan dasar dalam pembukaan pembahasan dan juga menjawab permasalahan-permasalahan di dalam skripsi ini, yaitu Peran Zakat Melalui Program *Zakat Community Development* Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tulungagung).

3. BAB III: Metode Penelitian

Dalam bab metode penelitian ini mencakup pendekatan juga jenis penelitian, instrumen penelitian hingga kehadiran si peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan juga tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV: Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang meliputi uraian-uraian yang telah ada dengan topik yang sesuai dengan rumusan masalah dan hasil analisis data.

5. BAB V: Pembahasan

Dalam bab ini adalah bab yang berisikan mengenai keterkaitan antara teori sebelumnya serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang di ungkapkan dari lapangan.

6. BAB VI: Penutup

Pada bab ini akan memuat kesimpulan, kritik dan saran yang di tujukan kepada pihak yang berkepentingan yang di lanjutkan dengan bagian akhir skripsi, yakni daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.